



**PUTUSAN**

Nomor 239/PID.SUS/2020/PT SMG.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **RAMADHAN BAGAS PRATAMA Bin MUSRIKAN;**  
Tempat Lahir : Pati;  
Umur /Tanggal Lahir : 18 Tahun / 26 November 2001;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa Panjunan, RT.18 RW.003, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati;  
A g a m a : I s l a m;  
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa Ramadhan Bagas Pratama Bin Musrikan ditangkap pada tanggal 29 Desember 2019, kemudian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Desember 2019 sampai dengan tanggal 18 Januari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Januari 2020 sampai dengan tanggal 27 Februari 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan tanggal 3 April 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 April 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020;
6. Penahanan oleh Hakim Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan menghadapi sendiri di persidangan;

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 239/PID.SUS/2020/PT SMG



**Pengadilan Tinggi** tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Pti. tanggal 18 Mei 2020 dalam perkara terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pati tanggal 28 Februari 2020 No.Reg.Perk.: PDM-12/PATI/Eku.2/02/2020 Terdakwa didakwa sebagai berikut:

**DAKWAAN:**

**PERTAMA:**

Bahwa terdakwa RAMADHAN BAGAS PRATAMA BIN MASRUKAN pada hari Sabtu, 28 Desember 2019 sekitar pukul 23.30 WIB dan pada hari Minggu 29 Desember 2019 sekitar pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2019 di dalam sebuah kamar rumah yang ada di Desa Panjunan, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati telah dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu anak korban Amanta Muhaimin Eka Putri Setiawan yang masih berusia 16 tahun untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu, 28 Desember 2019 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa telah menghubungi anak korban Amanta Muhaimin Eka Putri Setiawan untuk diajak bertemu berdua dibelakang Hotel Merdeka Pati, karena mereka berdua sudah berpacaran maka anak korban mau menemui Terdakwa ditempat tersebut, setelah keduanya bertemu lalu Terdakwa memboncengkan anak korban pergi dari tempat tersebut untuk diajak berputar-putar di Kota Pati antara lain untuk membeli makan dan main game di Luwes Mall, dan pada pukul 23.00 WIB Terdakwa mengajak anak korban untuk pulang ke rumah milik kakek Terdakwa yang ada di Desa Panjunan, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati dan langsung mengajak anak korban masuk ke dalam kamar yang ada di bagian depan rumah tersebut dan sekitar pukul 23.30 WIB Terdakwa mengajak anak korban untuk bersetubuh dengan mengatakan bahwa Terdakwa sayang kepada anak korban dan mau bertanggungjawab akan menikahi anak korban jika sampai hamil, atas perkataan Terdakwa tersebut anak korban akhirnya mau menuruti kemauan Terdakwa, lalu terdakwa dan anak korban membuka semua pakaiannya, lalu anak korban tidur di atas kasur kemudian Terdakwa mulai menindih tubuh anak korban dan menciumi serta meraba-raba tubuh anak korban hingga akhirnya alat kemaluan Terdakwa tegang dan memasukkannya ke dalam alat kemaluan anak korban lalu menggerak-gerakkannya hingga akhirnya mengeluarkan sperma, lalu

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 239/PID.SUS/2020/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membersihkan sisa sperma dengan menggunakan tisu kemudian Terdakwa dan anak korban tidur setelah mengenakan kembali pakaian mereka. Lalu pada hari Minggu, 29 Desember 2019 pukul 02.30 WIB Terdakwa terbangun dan kembali mengajak anak korban untuk bersetubuh dan anak korban yang masih percaya atas perkataan Terdakwa bahwa Terdakwa mau bertanggungjawab mau untuk disetubuhi Terdakwa kembali, lalu keduanya melepaskan celana masing-masing dan Terdakwa mulai menciumi dan merab-raba tubuh korban hingga akhirnya alat kemaluan Terdakwa tegang lalu memasukkannya ke dalam alat kemaluan anak korban dan menggerak-gerakannya hingga akhirnya mengeluarkan sperma, dan setelah selesai lalu keduanya mengenakan kembali celana masing-masing dan tidur kembali hingga pagi hari. Lalu pada sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa mengajak anak korban untuk pergi dari rumah kakeknya dan pada saat berada di SPBU Joyo Kusuma ditemukan oleh ayah anak korban dan kemudian dilaporkan ke Polres Pati;

Akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan anak korban Amanta Muhaimin Eka Putri Setiawan Bin Heru Setiawan yang masih berusia 16 tahun mengalami *hymen* robek pada pukul 12 dan pukul 7 sebagaimana hasil *visum et repertum* Nomor: 02/ SKM/ 25/ I/ 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr.dr. Cahyono Hadi,Sp.OG (K), SH.;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

**ATAU:**

**KEDUA:**

Bahwa terdakwa RAMADHAN BAGAS PRATAMA BIN MASRUKAN pada hari Sabtu, 28 Desember 2019 sekitar pukul 15.00 WIB sampai dengan hari Minggu 29 Desember 2019 sekitar pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2019 di dalam sebuah kamar rumah yang ada di Desa Panjunan, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati telah membawa pergi seorang wanita yang belum cukup umur, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya, tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 239/PID.SUS/2020/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa pada hari Sabtu, 28 Desember 2019 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa telah menghubungi anak korban Amanta Muhaimin Eka Putri Setiawan untuk diajak bertemu berdua di belakang Hotel Merdeka Pati, dan Terdakwa tidak menjemput di rumah anak korban untuk meminta ijin terlebih dahulu kepada kedua orang tua anak korban karena orang tua anak korban tidak mengizinkan anaknya berpacaran dengan Terdakwa, dan karena mereka berdua sudah berpacaran tanpa sepengetahuan orang tua anak korban maka anak korban pada pukul 15.00 WIB menemui Terdakwa di tempat tersebut, setelah keduanya bertemu lalu Terdakwa memboncengkan anak korban pergi dari tempat tersebut untuk diajak berputar-putar di Kota Pati antarlain untuk membeli makan dan main game di Luwes Mall, dan pada pukul 23.00 WIB Terdakwa mengajak anak korban untuk ikut pulang menginap di rumah milik kakek Terdakwa yang ada di Desa Panjunan, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati dan langsung mengajak anak korban masuk ke dalam kamar yang ada di bagian depan rumah tersebut dan sekitar pukul 23.30 WIB Terdakwa mengajak anak korban untuk bersetubuh dengan mengatakan bahwa Terdakwa sayang kepada anak korban dan mau bertanggungjawab akan menikahi anak korban jika sampai hamil, atas perkataan Terdakwa tersebut anak korban akhirnya mau menuruti kemauan Terdakwa, lalu Terdakwa dan anak korban membuka semua pakaiannya, lalu anak korban tidur di atas kasur kemudian Terdakwa mulai menindih tubuh anak korban dan menciumi serta meraba-raba tubuh anak korban hingga akhirnya alat kemaluan Terdakwa tegang dan memasukkannya ke dalam alat kemaluan anak korban lalu menggerak-gerakkannya hingga akhirnya mengeluarkan sperma, lalu Terdakwa membersihkan sisa sperma dengan menggunakan tisu kemudian Terdakwa dan anak korban tidur setelah mengenakan kembali pakaian mereka. Lalu pada hari Minggu, 29 Desember 2019 pukul 02.30 WIB Terdakwa terbangun dan kembali mengajak anak korban untuk bersetubuh dan anak korban yang masih percaya atas perkataan Terdakwa bahwa Terdakwa mau bertanggungjawab mau untuk disetubuhi Terdakwa kembali, lalu keduanya melepaskan celana masing-masing dan Terdakwa mulai menciumi dan meraba-raba tubuh korban hingga akhirnya alat kemaluan Terdakwa tegang lalu memasukkannya ke dalam alat kemaluan anak korban dan menggerak-gerakkannya hingga akhirnya mengeluarkan sperma, dan setelah selesai lalu keduanya mengenakan kembali celana masing-masing dan tidur kembali hingga pagi hari. Lalu pada sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa mengajak anak korban untuk pergi dari rumah kakeknya dan pada saat berada di SPBU Joyo Kusuma sekitar pukul 11.00 WIB ditemukan oleh ayah anak korban dan kemudian dilaporkan ke Polres Pati;

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 239/PID.SUS/2020/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 332 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan tuntutan yang dibacakan pada persidangan tanggal 14 April 2020 No.Reg.Perk: PDM-12/PATI/Eku.2/02/2020 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RAMADHAN BAGAS PRATAMA Bin MUSRIKAN bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang - Undang dalam surat dakwaan Pertama kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAMADHAN BAGAS PRATAMA BIN MUSRIKAN berupa pidana penjara selama **8(delapan) tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) subsidair **4(empat) bulan** kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1(satu) potong switer warna biru merk FILA; 1(satu) potong celana dalam wanita warna pink; 1(satu) potong BH warna cream merk Sport BRA; 1(satu) potong kaos lengan panjang warna pink; 1(satu) potong kaos lengan pendek warna putih bertuliskan "original fashion work EST 1992 merk G-GANO; 1(satu) potong kaos dalam warna putih tidak ada merk dan 1(satu) potong celana panjang jeans warna biru no celana 38 dikembalikan kepada yang berhak melalui Heru Setiawan, S.T.;
  - 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Revo/NF 100 TD No.Pol: K -2839 –TH, tahun pembuatan 2008, isi silinder 100 CC, warna hitam, Noka: MH1HB62188K332042, Nosin: HB62E1326860, beserta STNK pemilik atas nama PANDI alamat Panjunan 21/3 Pati dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00;

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 239/PID.SUS/2020/PT SMG





Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati telah menjatuhkan **putusan** Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Pti. tanggal 18 Mei 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RAMADHAN BAGAS PRATAMA Bin MUSRIKAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama: **2(dua) tahun**, dan denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **4(empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - o 1(satu) potong switer warna biru merk FILA; 1(satu) potong celana dalam wanita warna pink; 1(satu) potong BH warna cream merk Sport BRA;
  - o 1(satu) potong kaos lengan panjang warna pink; 1(satu) potong kaos lengan pendek warna putih bertuliskan “original fashion work EST 1992 merk G- GANO; 1(satu) potong kaos dalam warna putih tidak ada merk dan 1(satu) potong celana panjang jeans warna biru no celana 38;Dikembalikan kepada yang berhak melalui HERU SETIAWAN, S.T.;
- o 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Revo/NF 100 TD No.Pol: K -2839 –TH tahun pembuatan 2008, isi silinder 100 CC, warna hitam, Noka: MH1HB62188K332042, Nosin: HB62E1326860, beserta STNK pemilik atas nama PANDI alamat Panjunan 21/3 Pati;
- Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,00 (dua ribu limaratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 19 Mei 2020 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 12/Akta.Pid/2020/PN Pti. permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 19 Mei 2020;

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 239/PID.SUS/2020/PT SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan **memori banding** tertanggal 29 Mei 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 2 Juni 2020 dan telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa dengan relaas pemberitahuan penyerahan memori banding pada tanggal 4 Juni 2020;

Menimbang, bahwa sebelum perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana tersebut dalam surat permintaan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 20 Mei 2020;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang maka permintaan banding tersebut dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa jika Majelis Hakim menjadikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tersebut sebagai salah satu bahan untuk dijadikan pertimbangan dalam memutus perkara ini seharusnya juga mempertimbangkan rasa keadilan bagi korban yang dalam hal ini adalah juga memperhatikan perasaan duka yang dialami oleh orang tua anak korban akibat dari perbuatan Terdakwa terhadap anak korban, yang tentu saja akan mempengaruhi masa depan anak korban;
- b. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, kami berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 182 Ayat (4) KUHP, karena telah mempertimbangkan perbuatan di luar hal yang didakwakan sebagai hal yang dapat meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama memori banding Penuntut Umum tanggal 2 Juni 2020 Majelis Hakim berpendapat bahwa memori banding tersebut hanya merupakan pengulangan dari apa yang termuat dalam *requisitoir* yang semuanya itu sudah dipertimbangkan dengan lengkap, rinci, tepat dan benar oleh Hakim tingkat pertama karena itu maka memori banding tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan memperhatikan dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pati tanggal 18 Mei 2020 Nomor

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 239/PID.SUS/2020/PT SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69/Pid.Sus/2020/PN Pti. serta memori banding dari Penuntut Umum tanggal 2 Juni 2020 maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Pertama dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **2(dua) tahun** dan denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana **kurungan** selama **4(empat) bulan** karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan benar dan tepat lengkap dan rinci semua alasan dan keadaan yang terungkap dan terbukti di persidangan, dan karenanya maka pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara *aquo* dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutuskan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pati tanggal 18 Mei 2020 Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Pti. yang dimintakan banding tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena selama ini Terdakwa telah berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk dikeluarkan dari tahanan maka tahanan Terdakwa tersebut harus dipertahankan dan karena tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa merupakan penahanan yang sah maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya pada pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan;

Mengingat Pasal 81 Ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan;

### MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pati tanggal 18 Mei 2020 Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Pti. yang dimintakan banding tersebut;

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 239/PID.SUS/2020/PT SMG





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya pada pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Senin, tanggal 13 Juli 2020 oleh kami Dr. Eddy Wibisono, S.H., S.E. M.H., M.Si. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Ketua Majelis, Dwi Prasetyanto, S.H. dan Santun Simamora, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 239/PID.SUS/2020/PT SMG. tanggal 03 Juni 2020 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 Juli 2020 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota, serta dibantu oleh Nuniek Jani Sustiantin, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

*Tertanda*

*Tertanda*

**Dwi Prasetyanto, S.H.**

**Dr. Eddy Wibisono, S.H. S.E. M.H., M.Si.**

*Tertanda*

**Santun Simamora, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

*Tertanda*

**Nuniek Jani Sustiantin, S.H.**

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 239/PID.SUS/2020/PT SMG